PERTANGGUNGAWABAN PIDANA PELAKU 'PERANTARA' DALAM TINDAK PIDANA PERKARA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1433/PID.SUS/2025/PN SBY)

Amanda Marella Christianti[1*], M. Syahrul Borman[2], Renda Aranggraeni[3], Moh. Taufik[4]

[1,2,3,4]*Universitas Dr. Soetomo, Surabaya*
E-mail : [1]mndmarella@gmail.com, [2]m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id, [3]renda.aranggraeni@unitomo.ac.id, [4]moh.taufik@unitomo.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of the transformation of the modus operandi of Human Trafficking in Indonesia, which has shifted from conventional methods to those based on information technology or cyber-based. Along with the rapid development of Information and Communication Technology online dating applications such as MiChat are frequently misused by criminal networks to promote sexual exploitation through the "People Nearby" feature. Within this modern criminal scheme, a crucial role emerges for the "intermediary" or account operator, who serves as a liaison between the victim and the users of sexual services. The role of these intermediaries is both strategic and problematic within the legal realm, as they are often utilized as a layer of protection for the main perpetrators to evade legal prosecution. The main problem addressed in this research concerns the appropriateness of the judge's considerations in Decision Number 1433/Pid.Sus/2025/PN Sby regarding the principles of justice and legal certainty. Additionally, this study examines the application of criminal sanctions against intermediary perpetrators in relation to the objectives of punishment and broader efforts to counter online-based sexual exploitation. This case specifically involves the defendant, Risky Hidayat, who operated a fake MiChat account to recruit and promote the sexual services of the witness, Putri Oktaviani, for economic gain.The research method used is normative legal research, employing a case approach and a conceptual approach. The primary data analyzed is the Surabaya District Court Decision Number 1433/Pid.Sus/2025/PN Sby, supported by secondary legal materials such as legal literature, journals, and relevant laws and regulations, including Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking and the Indonesian Criminal Code (KUHP). The analysis of legal materials was conducted prescriptively to provide arguments on how legal norms should be applied to the case under study.

Keywords : *MiChat Intermediary Perpetrator, Criminal Liability, Human Trafficking, Judge's Decision.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena transformasi modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia yang bergeser dari metode konvensional menjadi berbasis teknologi informasi atau siber. Seiring dengan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, aplikasi kencan daring seperti MiChat sering kali disalahgunakan oleh jaringan kriminal untuk mempromosikan eksploitasi seksual melalui fitur *"People Nearby"*. Dalam skema kejahatan modern ini, muncul peran krusial dari "pelaku perantara" atau operator akun yang bertugas sebagai penghubung antara korban dan pengguna jasa seksual. Peran perantara ini menjadi sangat strategis sekaligus problematis dalam ranah hukum karena sering kali dijadikan lapisan perlindungan bagi pelaku utama agar terhindar dari jeratan hukum. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1433/Pid.Sus/2025/PN Sby dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perantara jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan serta upaya penanggulangan eksploitasi seksual berbasis daring secara lebih luas. Kasus ini secara spesifik melibatkan terdakwa Risky Hidayat yang mengoperasikan akun MiChat palsu untuk merekrut dan mempromosikan layanan seksual saksi Putri Oktaviani demi mendapatkan keuntungan ekonomi.

Kata Kunci : *Michat, Pelaku, Perantara, Pertanggung-jawaban Pidana, Putusan Majelis Hakim, TPPO.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aturan ini berarti bahwa semua tindakan, baik yang dilakukan oleh warga negara maupun pegawai pemerintah, harus didasarkan pada hukum dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks ini, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan dan norma yang berlaku agar tercapai ketertiban, keamanan, serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, keadaan sosial saat ini menunjukkan peningkatan kasus pelanggaran terhadap aturan hukum. Salah satu fenomena yang memprihatinkan adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang termasuk dalam kategori kejahatan transnasional yang terorganisir serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat luar biasa. (Darmayanti, 2022)

Tindak pidana perdagangan orang sering dimulai dari skema yang tampak menarik dan meyakinkan, yang memanfaatkan kelemahan korban dari segi ekonomi, sosial, atau emosional. Akibatnya sangat luas, mencakup kerugian fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, serta menimbulkan ketakutan dan kecemasan di masyarakat. Fenomena ini menunjukkan semakin turunnya moral dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Frekuensi dan tingkat keparahan perdagangan manusia terus terungkap secara berkala. Hampir semua dari dua juta korban perdagangan orang setiap tahunnya adalah anak-anak dan perempuan. Statistik menunjukkan bahwa 2.425 korban berhasil diselamatkan dari perdagangan manusia, sementara 901 orang ditahan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Selain itu, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) yang memberikan bantuan kepada korban perdagangan manusia melaporkan bahwa sekitar 90% dari korban adalah perempuan, sementara anak-anak mencapai lebih dari 25% dari kelompok demografis yang paling rentan. Mayoritas korban perdagangan manusia, baik yang bersifat domestik maupun internasional, berasal dari Indonesia. (Sasmita, 2024)

Perdagangan orang adalah salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi informatika yang tidak mengenal batas wilayah negara. Selain itu, teknologi informatika juga berkaitan dengan meningkatnya mobilitas manusia, yang bisa menghasilkan dampak baik maupun buruk. Dari sisi dampak negatif, hal ini bisa menyebabkan munculnya masalah baru yang berkaitan dengan hukum di suatu negara. Masalah baru ini terjadi khususnya ketika kasusnya melibatkan tindakan melanggar hukum pidana

Kenaikan jumlah kejahatan berdampak pada bertambahnya kasus yang belum tuntas, karena sarana, prasarana, dan jumlah petugas hukum tidak seimbang dengan jumlah kasus yang ada. Selain itu, perkembangan penggunaan teknologi informasi yang tidak terbatas oleh negara, dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang dengan berbagai cara yang semakin canggih dan sulit terungkap oleh lembaga penegak hukum. Untuk itu, kerja sama antar negara semakin diperlukan. Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka mendorong perkembangan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, agar tercipta masyarakat yang makmur, adil, baik secara materi maupun spiritual, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Bersamaan dengan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), cara melakukan perdagangan orang telah berubah dari metode tradisional menjadi berbasis siber. (Ishaq & Hum, 2019)

Transformasi ini membuat Tindak Perdagangan Orang semakin sulit terdeteksi, memperluas jaringan kejahatan, dan meningkatkan kerentanan korban. Platform digital, terutama aplikasi kencan online seperti MiChat, sering dimanfaatkan untuk mendorong eksploitasi seksual

(prostitusi online). Fitur "People Nearby" di aplikasi ini digunakan secara luas oleh kelompok Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mempromosikan korban. (Ayu Masrini et al., 2026)

Dalam menjalankan tindak perdagangan orang secara daring, peran pelaku perantara sangat penting. Status hukum pelaku perantara biasanya berada di antara konsep penyertaan dan pembantuan, yang memiliki dampak besar terhadap tingkat ancaman hukuman yang diberikan. Banyak kali pelaku utama menggunakan pelaku perantara sebagai lapisan perlindungan hukum pertama untuk mengurangi risiko tertangkapnya diri sendiri. Oleh karena itu, mempertegas kualifikasi hukum terhadap pelaku perantara merupakan kunci dalam memutus rantai sindikat perdagangan orang secara daring. Salah satu contoh kasus yang menggambarkan masalah hukum ini adalah Putusan Nomor 1433/Pid.Sus/2025/PN Sby.

Kasus ini melibatkan Terdakwa Risky Hidayat yang berperan sebagai pelaku perantara bagi Saksi Putri Oktaviani, yang dikenal juga sebagai Sisil. Terdakwa membuat akun MiChat palsu dan menggunakan aplikasi Fake GPS untuk mengelabui lokasi agar bisa mencarikan tamu yang mencari layanan seksual. Dari setiap transaksi yang berhasil, Terdakwa mendapatkan keuntungan ekonomi. Terdakwa diadili berdasarkan dakwaan kumulatif atau alternatif, yakni Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, atau Pasal 296 KUHP terkait tindakan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai masalah perdagangan orang serta langkah-langkah hukum yang dilakukan untuk mengakhiri perbuatan tersebut. Hasil penelitian ini juga bisa membantu pihak-pihak yang terlibat dalam usaha pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerapan hukum di negara ini dan melindungi para korban perdagangan orang. Dalam memenuhi kewajiban terkait hak asasi manusia, peran serta tanggung jawab pemerintah lebih ditekankan. Sesuai dengan tanggung jawab hukumnya, Republik Indonesia harus membuat dan menerapkan peraturan-peraturan yang dapat memastikan keselamatan warga negara, membangun serta menjaga ketertiban umum, serta memastikan hak asasi manusia dapat terpenuhi secara utuh, termasuk hak perempuan. Hal ini juga mencakup penghormatan terhadap semua hukum serta peraturan yang berlaku di dalam negeri dan perjanjian hak asasi manusia internasional. Tanggung jawab negara dalam memenuhi hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28I Ayat 4 dan 5 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (Prasanti, 2024)

Menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, pemerintah perlu memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi, diatur, dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Hak asasi manusia harus diterapkan secara serius karena pentingnya hak-hak tersebut serta meningkatnya berbagai masalah sosial yang berkaitan dengan HAM, yang dapat mengganggu kredibilitas pemerintah di hadapan pengawasan dari dalam maupun luar negeri

Urgensi penelitian ini diambil dari putusan perkara nomor 1433/Pid.Sus/2025/PN Sby. Dalam kasus tersebut, terdakwa Risky Hidayat berperan sebagai pelaku perantara yang mengoperasikan akun MiChat palsu untuk mencari tamu bagi saksi yang bernama Putri Oktaviani alias Sisil di sebuah penginapan di Surabaya. Terdakwa mempromosikan layanan seksual dan mengambil keuntungan secara ekonomi dari setiap transaksi yang terjadi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, berikut ini adalah rincian proses hukum terhadap terdakwa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa Risky Hidayat dengan bentuk dakwaan alternatif. Bentuk ini memberi kesempatan kepada ha Hakim untuk memilih dan membuktikan salah satu dari pasal-pasal berikut:

Dakwaan pertama: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).Pasal ini berkaitan dengan tindakan merekrut, mengangkut, atau menerima seseorang dengan cara-cara yang memperdayakan, dengan tujuan untuk perdagangan orang.

Dakwaan kedua: Pasal 296 KUHP, yaitu dengan sengaja menyebabkan atau membantu orang lain melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan. Setelah melalui proses pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut:

1. Pernyataan Kesalahan: Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu (Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO)
2. Pidana Penjara: Menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun.
3. Pidana Denda: Menuntut pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memberikan pertimbangan hukum dan vonis sebagai berikut:

1. Amar Putusan : Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Risky Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan perdagangan orang" seperti yang dituduhkan dalam Dakwaan Kesatu.
2. Pidana Penjara: Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Pidana Denda: Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
4. Ketentuan Subsider: Jika denda tersebut tidak dibayar, terdakwa wajib menjalani pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.Fenomena ini menggarisbawahi perlunya kajian mendalam mengenai kerangka pertanggungjawaban pidana bagi para aktor digital. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ‘PELAKU PERANTARA’ DALAM PERKARA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1433/Pid.Sus/2025/PN Sby)”

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana, penyertaan dalam tindak pidana, serta kedudukan pelaku perantara berdasarkan doktrin dan teori hukum pidana. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1433/Pid.Sus/2025/PN Sby sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta bahan hukum sekunder

berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis hukum normatif melalui penafsiran terhadap norma hukum, doktrin, dan pertimbangan hakim untuk menilai kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta tujuan pemidanaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perdagangan Orang dan Peran Perantara Dalam Era Digital Berdasarkan Putusan 1433/Pid.Sus/2025/PN Sby

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia karena melibatkan perekrutan, pemindahan, penampungan, dan/atau penerimaan seseorang dengan tujuan eksploitasi. Kejahatan ini tidak hanya terjadi dalam relasi fisik, tetapi juga melalui medium digital yang semakin kompleks sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Studi menunjukkan bahwa TPPO di Indonesia masih menjadi ancaman nyata, dengan korban tersebar, terutama perempuan dan anak, serta dilakukan melalui berbagai modus termasuk eksploitasi seksual maupun kerja paksa berbasis internet. Selain itu, peran teknologi digital misalnya platform media sosial dan aplikasi pesan telah memunculkan celah baru dalam perekrutan dan eksploitasi korban, yang bisa melibatkan pihak ketiga sebagai perantara atau fasilitator. Oleh karena itu, perspektif hukum terhadap peran perantara ini menjadi sangat krusial dalam menilai `pertanggungjawaban pidana. (Ahmadil Chandra & Rajin Sitepu, 2025)

Analisis unsur perbuatan dalam putusan nomor 1433/Pid.sus/2025/PN Sby

Berdasarkan putusan Nomor 1433/Pid.Sus/2025/PN Surabaya, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan membantu terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui peran perantara pemesanan layanan eksploitasi seksual melalui aplikasi digital. Dalam penilaian Majelis Hakim, peran perantara tersebut memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mensyaratkan:

a. Unsur subjek hukum, yaitu terdakwa sebagai orang yang cakap secara hukum.
b. Unsur perekrutan dan penempatan, di mana terdakwa memfasilitasi pertemuan antara korban dan pihak pemesan melalui platform teknologi digital.
c. Unsur eksploitasi, terbukti dari motif ekonomi dan keuntungan yang diterima terdakwa dari setiap transaksi.

Model perantara ini mencerminkan dinamika baru Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui medium digital yang sering disebut sebagai bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang berbasis siber, di mana alat komunikasi modern dimanfaatkan untuk perekrutan dan transaksi eksploitasi, seperti yang diteliti dalam studi tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang siber di Indonesia. (Andi Hamzah, 2021)

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menilai Peran Perantara

Pertimbangan Yuridis

Majelis Hakim dalam putusan ini memusatkan pertimbangannya pada keterlibatan aktif terdakwa dalam membantu terjadinya perdagangan orang, meskipun tidak menjadi pelaku eksploitasi utama. Hal ini konsisten dengan prinsip pertanggungjawaban hukum yang berlaku, bahwa peran penyertaan atau bantuan dalam tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana,

sebagaimana tercermin dalam Pasal 56 KUHP dan ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2007. Penggunaan medium digital sebagai alat bantu juga diperhitungkan sebagai faktor yang memperluas akses terdakwa dalam melancarkan perbuatannya. (Ishaq & Hum, 2019)

Dalam praktik peradilan, pertimbangan yuridis Majelis Hakim terhadap peran perantara dalam tindak pidana perdagangan orang (Tindak Pidana Perdagangan Orang) berfokus pada pemenuhan unsur-unsur pasal dalam UU No. 21 Tahun 2007. Majelis Hakim tidak hanya melihat tindakan fisik perantara, tetapi juga keterkaitan niat (mens rea) perantara dengan maksud eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku utama. Secara yuridis, perantara sering kali dijerat melalui Pasal 2 atau Pasal 10, di mana peran mereka dianggap sebagai bagian integral dari proses perekrutan, pengangkutan, atau penampungan. Majelis Hakim akan menilai apakah perantara tersebut sadar bahwa tindakan yang dilakukannya (seperti mengurus paspor atau menyediakan transportasi) akan berujung pada eksploitasi korban, guna menentukan derajat pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek penyertaan (deelneming) sebagaimana diatur dalam KUHP untuk menentukan apakah perantara bertindak sebagai pelaku peserta (medepleger) atau sekadar pembantu kejahatan (*medeplichtige*).

Dalam pertimbangan yuridisnya, Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti seperti aliran dana atau komisi yang diterima perantara sebagai indikasi adanya kesepakatan jahat. Jika perantara terbukti menerima keuntungan materiil dari hasil perdagangan manusia dan memiliki peran aktif dalam mempermudah terjadinya tindak pidana, Majelis Hakim cenderung menjatuhkan sanksi yang berat karena tanpa peran perantara tersebut, rangkaian Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak akan berjalan sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa peran "penghubung" dalam skema Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki bobot yuridis yang sangat krusial dalam upaya penegakan hukum secara menyeluruh.

Pertimbangan Non - Yuridis

Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis seperti dampak sosial tindakan tersebut terhadap korban dan masyarakat. Hal ini selaras dengan kajian ilmiah yang menunjukkan kompleksitas Tindak Pidana Perdagangan Orang di era digital, di mana dampak terhadap korban bukan hanya fisik tetapi juga psikososial.

Dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana perdagangan orang, Majelis Hakim sering kali melihat melampaui teks undang-undang untuk mempertimbangkan aspek non-yuridis guna memahami kedudukan perantara secara utuh. Salah satu pertimbangan utama adalah kondisi sosial-ekonomi terdakwa. Sering ditemukan bahwa perantara dalam rantai TPPO bukanlah bagian dari sindikat besar, melainkan individu yang terdesak oleh kemiskinan ekstrem atau kurangnya akses lapangan kerja. Dalam konteks ini, Majelis Hakim menilai apakah perantara tersebut bertindak karena niat jahat (mens rea) yang murni untuk mengeksploitasi, atau sekadar menjadi korban dari sistem ekonomi yang memaksa mereka mencari komisi kecil demi bertahan hidup Selain faktor ekonomi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan relasi kuasa dan latar belakang pendidikan perantara. Banyak perantara di tingkat bawah tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan bagian dari skema kriminal yang kompleks; mereka sering kali dimanipulasi oleh perekrut utama dengan iming-iming "menolong" tetangga atau kerabat untuk bekerja di luar negeri. (Safira Amalya, 2020)

Majelis Hakim akan melihat sejauh mana tingkat pemahaman terdakwa terhadap dampak perbuatannya serta bagaimana posisi tawar mereka di hadapan aktor intelektual. Pertimbangan sosiologis ini penting agar vonis yang dijatuhkan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga

mencerminkan keadilan proporsional yang membedakan antara pelaku utama yang rakus dengan perantara yang terjebak dalam ketidaktahuan.

Kesesuaian dengan Prinsip Keadilan

Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif karena tidak hanya berpedoman pada ketentuan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan kemanfaatan hukum dalam memutus pelaku perantara Tindak Pidana Perdagangan Orang berbasis digital. Pemberian pidana kepada pelaku perantara sejalan dengan hukum pidana modern yang mengakui pertanggungjawaban setiap pihak yang berkontribusi dalam tindak pidana. Keadilan dalam perkara TPPO tidak hanya diukur dari berat ringannya pidana, tetapi juga dari perlindungan terhadap hak korban, termasuk pemberian restitusi yang proporsional. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mempertimbangkan relasi kuasa, dampak psikologis korban, serta perlindungan hak asasi manusia agar putusan mencerminkan keadilan substantif. Ketidaksesuaian antara kerugian korban dengan putusan pidana atau tidak diberikannya restitusi menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya terpenuhi (Pratiwi, 2022).

Kesesuaian dengan Prinsip Keadilan

Penerapan Sanksi Pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007

UU Nomor 21 Tahun 2007 mengatur bahwa pelaku TPPO diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda Rp120.000.000,00 hingga Rp600.000.000,00. Pidana dapat diperberat apabila korban mengalami luka berat, meninggal dunia, merupakan anak, atau tindak pidana dilakukan oleh pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya. Selain pelaku perorangan, korporasi juga dapat dipidana berupa denda yang lebih tinggi disertai pidana tambahan, seperti pencabutan izin usaha, pembubaran korporasi, dan perampasan aset.

Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan dalam TPPO tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan (teori retributif), tetapi juga memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat (teori deterrence) serta mendorong rehabilitasi agar pelaku dapat kembali ke masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana.

Pemidanaan terhadap Peran Perantara

Dalam UU No. 21 Tahun 2007, pelaku perantara dipandang sebagai bagian penting dari rangkaian TPPO sehingga dapat dikenai sanksi pidana yang sama dengan pelaku lainnya. Perantara yang merekrut, menghubungkan, atau menyerahkan korban untuk tujuan eksploitasi dapat dipidana penjara 3–15 tahun serta dikenai denda sesuai ketentuan undang-undang. Selain pidana pokok, hakim dapat menetapkan restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban. Penegakan hukum terhadap perantara bertujuan memutus jaringan perdagangan orang sekaligus memberikan efek jera, terutama pada praktik eksploitasi berbasis digital (Arni, 2024; Dimas et al., 2024).

Tantangan Hukum dalam Penanganan TPPO Berbasis Digital

Penanganan TPPO berbasis digital menghadapi berbagai kendala, seperti penggunaan platform terenkripsi, identitas palsu, dan server luar negeri yang menyulitkan pembuktian. Karakter kejahatan yang lintas negara juga menghambat proses penegakan hukum melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA). Selain itu, munculnya modus online scamming, penggunaan mata uang kripto, serta perlindungan privasi korban selama proses peradilan menjadi tantangan yang memerlukan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (Chrisna, 2022; Rony Piwulang, 2023).

KESIMPULAN

1. Kesesuaian Pertimbangan Majelis Hakim dengan Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1433/Pid.Sus/2025/PN Sby telah memenuhi aspek yuridis dan non-yuridis yang mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Secara yuridis, Majelis Hakim berhasil membuktikan bahwa perbuatan terdakwa (Risky Hidayat) yang mengoperasikan akun MiChat untuk merekrut, mempromosikan, dan mengambil keuntungan ekonomi dari layanan seksual telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Dari aspek keadilan, Majelis Hakim mempertimbangkan dampak sosial dari eksploitasi seksual serta memberikan sanksi yang proporsional untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan seperti Perempuan
2. Penerapan Sanksi Pidana, Tujuan Pemidanaan, dan Upaya Penanggulangan. Penerapan sanksi pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp120.000.000 terhadap pelaku perantara merupakan langkah strategis untuk memutus rantai sindikat TPPO berbasis digital. Sanksi ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat pembalasan (retribution), tetapi juga sebagai sarana pencegahan (deterrence) agar masyarakat menyadari konsekuensi hukum dari aktivitas sebagai operator prostitusi daring. Penegasan kualifikasi hukum terhadap pelaku perantara dalam putusan ini menjadi kunci penting dalam upaya penanggulangan eksploitasi seksual berbasis daring yang kian berkembang melalui teknologi informasi

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Negara Republik Indonesia, 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Buku

Arief, Barda Nawawi. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Tentang Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Modern Dan Berbasis Teknologi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Harahap, M. Yahya. (2012). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

Kelsen, Hans. (2007). Teori Hukum Murni, Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.

Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

Radbruch, Gustav. (2006). Legal Philosophy. Oxford: Oxford University Press.

Saleh, Roeslan. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru.

Sudarto. (2013). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Wiyono, R. (2013). Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

(N.D.), M. D. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Upaya Yang Perlu Dilakukan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berajah Journal,

Aditya Yuli Sulistyawan, A. F. (2023). Arti Penting legal Reasoning bagi Majelis Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”.

Chandra, A. (2025). Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Penguatan Kesadaran. Jurnal Fundamental Justice.

Dakhi, D. (2022). Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Denda Pada Tindak Pidana Penyelundupan Manusia. Jurnal Panah Keadilan.

Darmayanti, K. F. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime Ganesha Law Review.

Fajar Dimas Nur Islam1, G. V. (2024). Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan Dan Kinerja Pemerintah.

Galih Deno Saputra, S. H. (2025). Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Siber. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik.

Gloria Carvallo1, B. V. (2024). Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Artemislawjournal.

Hartono, Y. L. (2024). Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Panah Keadilan.

Hmiron, F. (2016). Majelis Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akunta Bilitas Kekuasaan KeMajelis Hakiman. Jurnal Litigasi.

Irnawati, S. A. (2025). Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Strategi Penanggulangannya : Perspektif Hukum Nasional Dan Ham. Civic Education And Social Science Journal (Cessj).

Muliadi1, I. A. (2024). Analisis Hukum Dan Kebijakan Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia. Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam.

Nurhafifah, R. (2015). Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

Panjaitan, A. C. (2022). Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia.

Prasanti, M. D. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Upaya Yang Perlu Dilakukan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berajah Journal,.

Pratama, M. I. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Fakta Hukum.

Putrazta, S. A. (2025). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara Berkedok Lowongan Kerja Digital Di Myanmar. Jurnal Hukum Indonesia.

Ramadhani Maghfirahtul Fitri, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online. Academos Jurnal Hukum Tatanan Sosial.

Sasmita, D. I. (2024). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa.

Siregar, T. A. (2021). Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan. Jurnal Hukum Magnum Opus.

Internet

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/

Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/